



P U T U S A N
Nomor 97/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Laki-laki, umur 35 tahun, pekerjaan Petani, Agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan:

TERGUGAT, Perempuan, umur 28 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Maret 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 2 Maret 2015 dalam Register Nomor 97/Pdt.G/2015/PN.Sgr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 01 April 2006, bertempat di Kabupaten Buleleng, sebagaimana tersebut dalam kutipan Surat

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kawin dari Perbekel Kabupaten Buleleng Nomor : 468/Pem/II/2015 ,tertanggal 25 Pebruari 2015 ;

- 2 Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagai layaknya pasangan suami istri lainnya ;
- 3 Bahwa kemudian setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan 6 tahun,antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran / percekcoan,hal ini disebabkan karena masalah- masalah kecil yang semestinya bisa diatasi apabila Tergugat bisa menahan diri ;
- 4 Bahwa Penggugat selaku suami telah berusaha untuk menahan diri agar antara Penggugat dan Tergugat tidak selalu bertengkar/cekco ;
- 5 Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk menahan diri agar tidak terjadi Pertengkaran dan percekcoan tetapi hal tersebut tidak membuat Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun malahan sebaliknya dan puncaknya pada pertengahan tahun 2012,dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai Sekarang ;
- 6 Bahwa Oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan Komunikasi sudah tidak baik sebagaimana layaknya suami istri,Tergugat sudah tidak Mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;
- 7 Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar memanggil Penggugat dan Tergugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- A Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- B Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 01 April 2006, bertempat di Kabupaten Buleleng, sebagaimana tersebut dalam kutipan Surat Keterangan Kawin dari Perbekel Kabupaten Buleleng Nomor : 468/Pem/II/2015 ,tertanggal 25 Pebruari 2015, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- C. Memerintahkan kepada para pihak mengirimkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/ mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
- D. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

A t a u : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Maret 2015, 17 Maret 2015 dan tanggal 24 Maret 2015 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti berupa surat-surat yang telah dimeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan yaitu:

- 1 Photo copy Kartu Keluarga No. 5108012212100008 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT tertanggal 22 Desember 2010, tertanda **P-1**;
- 2 Photo copy Surat Pernyataan dari PENGGUGAT dan TERGUGAT tertanggal 25 Agustus 2012, tertanda **P-2**;
- 3 Photo copy Surat Keterangan Kawin Nomor : 468/Pem/II/2015 dari Perbekel Sumberkima, tertanggal 25 Pebruari 2015, tertanda **P-3**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI 1 ;

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut Adat Bali dan Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 1 April 2006;
- Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat dan dipuput oleh Jro Nyoman Damare dengan dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak termasuk saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan tersebut belum dicatatkan di kantor catatan sipil;
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa setahu saksi awal pernikahan berjalan baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan mulai terjadi percekocokan/pertengkaran, saksi hanya mendapat cerita dari Penggugat mengenai pertengkaran tersebut yang disebabkan karena masalah Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa karena pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga berusaha untuk menyelesaikan permasalahan / pertengkaran tersebut namun pihak Tergugat tidak mau rujuk dan ingin berpisah;
- Bahwa karena tidak mau rujuk pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat bercerai secara adat dimana Tergugat dikembalikan ke keluarganya dan telah mepamit dari merajan/sangghah Penggugat;

2. SAKSI 2 ;

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut Adat Bali dan Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 1 April 2006;
- Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat dan dipuput oleh Jro Nyoman Damare dengan dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak termasuk saksi;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan tersebut belum dicatatkan di kantor catatan sipil;
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa setahu saksi awal pernikahan berjalan baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan mulai terjadi percekocan/pertengkaran, saksi hanya mendapat cerita dari Penggugat mengenai pertengkaran tersebut yang disebabkan karena masalah Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa karena pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga berusaha untuk menyelesaikan permasalahan / pertengkaran tersebut namun pihak Tergugat tidak mau rujuk dan ingin berpisah;
- Bahwa karena tidak mau rujuk pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat bercerai secara adat dimana Tergugat dikembalikan ke keluarganya dan telah mepamit dari merajan/sangghah Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Hindu pada tanggal 1 April 2006 di Kabupaten Buleleng, diputus / diakhiri dengan perceraian, karena antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sering cekcok dan sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-3 yang telah dimeterai secukupnya sesuai dengan aslinya serta 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan, sehingga bukti surat dan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan saksi-saksi tersebut di peroleh fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 1 April 2006;
- 2 Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2012;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin, jadi apabila unsur ini tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada sehingga apa yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak mungkin dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai adalah sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara adat Bali dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 1 April 2006;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Kawin dari Perbekel Sumberkima tertanggal 25 Pebruari 2015 yang menerangkan bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah menikah secara Agama Hindu pada tanggal 1 April 2006 di Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan bukti P-3 tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 1 April 2006;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat juga menerangkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain, karena pertengkaran tersebut pada pertengahan tahun 2012 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, saksi-saksi juga menerangkan pihak keluarga berusaha merujuk kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tetap ingin berpisah dengan Penggugat sehingga Tergugat akhirnya diceraikan secara adat dengan dikembalikan ke keluarganya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didukung pula dengan bukti P-1 berupa surat pernyataan yang isinya pada pokoknya Penggugat dan Tergugat tidak lagi melanjutkan perkawinan karena tidak ada lagi keharmonisan dan kecocokan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam membina rumah tangga, bukti tersebut ditandatangani kedua belah pihak, saksi-saksi serta diketahui Klian Desa Pakraman Sumberkima, tertanggal 25 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan ketidak harmonisan terus menerus dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali mengingat perpisahan tersebut sejak tahun 2012 jadi sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun sehingga berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai serta telah pula memenuhi ketentuan dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalam **Pasal 2 ayat (1)** menyebutkan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 1 April 2006, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta pula bahwa alasan Penggugat untuk bercerai telah memenuhi ketentuan di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat yang menyatakan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan sah dan diputus karena perceraian sebagaimana petitum gugatan pada huruf B cukup beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun terhadap petitum gugatan Penggugat pada huruf C yaitu memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian kepada Kantor

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, menurut Majelis karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil sehingga tidak memiliki Akta Perkawinan maka adalah tidak beralasan hukum untuk mengabulkan petitum ini oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat yang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap dipersidangan, dan pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan cukup beralasan, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 149 RB.g** bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan sebagian dengan **Verstek** ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat adalah pihak yang kalah maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 RB.g, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
- 3 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu



pada tanggal 1 April 2006, di
Kabupaten Buleleng, sebagaimana
tersebut dalam Kutipan Surat
Keterangan Kawin dari Perbekel
Kabupaten Buleleng Nomor : 468/Pem/
II/2015, tertanggal 25 Pebruari 2015,
adalah sah dan putus karena perceraian
dengan segala akibat hukumnya;

- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar
segala biaya yang timbul dalam perkara
ini sebesar Rp. 581.000,- (lima ratus
delapan puluh satu ribu rupiah);
- 5 Menolak gugatan Penggugat selain dan
selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 13 April 2015, oleh kami, I
GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, AMIN IMANUEL BURENI,
S.H., M.H., dan A.A. AYU MERTA DEWI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
Singaraja tanggal 5 Maret 2015, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 15 April 2015
diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri
oleh para Hakim Anggota tersebut, I GEDE SUDIARSA Panitera Pengganti dan
Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

AMIN IMANUEL BURENI, S.H., M.H.

I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H.

A.A. AYU MERTA DEWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I GEDE SUDIARSA

Rincian Biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya ATK : Rp. 50.000,-

PNBP : Rp. 10.000,-

Panggilan : Rp. 480.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

----- +

J u m l a h : Rp. 581.000,-

(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)